



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri |
| 2. Tempat lahir | : Ruos |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/16 Mei 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ruos Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja |

Terdakwa Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri ditangkap pada tanggal 15 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan 68/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*TINDAK PIDANA NARKOTIKA* " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI selama 3 (Tiga) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 25,75 gram
 - 1 (satu) helai jaket warna biru merk 99

Dirampas untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDRA FAREZA ALIAS TEDY BIN SUPRI pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2021, Bertempat di sebuah Gang yang beralamat di desa sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, atau setidaknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak secara atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*** “perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Andra pergi kerumah MAMAD (Belum tertangkap) di Desa Rous Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, pada saat terdakwa berada di rumah Mamad, Mamad memberi tahu terdakwa bahwa HERMAN (Belum Tertangkap) berniat membayar hutang kepada terdakwa tetapi masih belum memiliki uang, Herman menawarkan untuk membayar hutang kepada terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan hutang Herman kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa harus membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Herman.
- Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Rous Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, tidak lama kemudian terdakwa ditelephone oleh Herman untuk mengambil narkotika jenis ganja sebagai ganti untuk membayar hutang, kemudian terdakwa yang sudah menyetujui tawaran dari herman langsung pergi menemui herman di sebuah gang beralamat di desa sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, lalu Herman menyerahkan narkotika jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada herman sebagai tambahan dari harga ganja yang diberikan.
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transaksi, pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan gang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi SYEHWAN ARAH BIN M. ERWAN dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN BIN SUPARYANTO (Anggota SATRES Narkoba Kab. OKU Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam saku jaket berwarna biru merk 99 yang sedang Dikenakan oleh terdakwa. Sementara itu Herman yang memberikan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa melarikan diri dan belum tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan kepolres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di duga berupa narkoba jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.66.2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 25.75 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3721/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,67 gram yang disita dari terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 15,93 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3722/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF MENGANDUNG TETRAHYDROCANNABINOL (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDRA FAREZA ALIAS TEDY BIN SUPRI pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2021, Bertempat di sebuah Gang yang beralamat di desa sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Andra pergi kerumah MAMAD (Belum tertangkap) di Desa Rous Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, pada saat terdakwa berada di rumah Mamad, Mamad memberi tahu terdakwa bahwa HERMAN (Belum Tertangkap) berniat membayar hutang kepada terdakwa tetapi masih belum memiliki uang, Herman menawarkan untuk membayar hutang kepada terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan hutang Herman kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa harus membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Herman.
- Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Rous Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, tidak lama kemudian terdakwa ditelephone oleh Herman untuk mengambil narkotika jenis ganja sebagai ganti untuk membayar hutang, kemudian terdakwa yang sudah menyetujui tawaran dari herman langsung pergi menemui herman di sebuah gang beralamat di desa sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, lalu Herman menyerahkan narkotika jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada herman sebagai tambahan dari harga ganja yang diberikan.
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transaksi, pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan gang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi SYEHWAN ARAH BIN M. ERWAN dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN BIN SUPARYANTO (Anggota SATRES Narkoba Kab. OKU Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam saku jaket berwarna biru merk 99 yang sedang Dikenakan oleh terdakwa. Sementara itu Herman yang memberikan Narkotika Jenis Ganja kepada terdakwa melarikan diri dan belum tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan kepolres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di duga berupa narkoba jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.66.2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 25.75 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3721/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,67 gram yang disita dari terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 15,93 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3722/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF MENGANDUNG TETRAHYDROCANNABINOL (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman Narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANDRA FAREZA ALIAS TEDY BIN SUPRI pada hari jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2021, Bertempat di Desa Ruos Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta



bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis ganja (bukan tanaman) didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Desa Ruos Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan yang terdakwa beli dari Herman (Belum tertangkap) dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering di taruh diatas kertas Vapir, lalu terdakwa melinting kertas vapir tersebut kemudian membakar salah satu ujung kertas vapir yang sudah dilinting dan menghisap ujung satunya yang tidak dibakar untuk menghirup asap hasil pembakaran dari narkoba jenis ganja yang dilinting didalam kertas vapir. Selanjutnya efek yang terdakwa dapat dari mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa merasa senang, gembira dan menambah nafsu makan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Andra pergi kerumah MAMAD (Belum tertangkap) di Desa Rous Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, pada saat terdakwa berada di rumah Mamad, Mamad memberi tahu terdakwa bahwa HERMAN (Belum Tertangkap) berniat membayar hutang kepada terdakwa tetapi masih belum memiliki uang, Herman menawarkan untuk membayar hutang kepada terdakwa menggunakan Narkoba Jenis Ganja seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan hutang Herman kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa harus membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Herman.
- Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Rous Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan, tidak lama kemudian terdakwa ditelephone oleh Herman untuk mengambil narkoba jenis ganja sebagai ganti untuk membayar hutang, kemudian terdakwa yang sudah menyetujui tawaran dari herman langsung pergi menemui herman di sebuah gang beralamat di desa sukajaya Kec. Buay Rawan Kab. OKU Selatan pada hari senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB, lalu Herman menyerahkan narkoba jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada herman sebagai tambahan dari harga ganja yang diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transaksi, pada saat terdakwa hendak pergi meninggalkan gang tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi SYEHWAN ARAH BIN M. ERWAN dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN BIN SUPARYANTO (Anggota SATRES Narkoba Kab. OKU Selatan) dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran didalam saku jaket berwarna biru merk 99 yang sedang dikenakan oleh terdakwa. Sementara itu Herman yang memberikan Narkoba Jenis Ganja kepada terdakwa melarikan diri dan belum tertangkap. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan kepolres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang di duga berupa narkoba jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.66.2021 tanggal 16 November 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 25.75 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3721/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,67 gram yang disita dari terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 15,93 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3722/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF MENGANDUNG TETRAHYDROCANNABINOL (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto dan Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket wama biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Herman (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 16,67 gram dengan sisa 15,93 gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan dan Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket wama biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Heman (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 16,67 gram dengan sisa 15,93 gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 saksi sedang bertugas piket fungsi sat res Nakotiba polres OKU Selatan selama 24 jam, lalu sekira pukul 17.00 Wib saksi Antoni Abdurahmman dan saksi Syehwan arah sakti (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) melakukan penyerahan terdakwa Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri dengan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat bruto sebesar 25.75 gram yang dibungkus dengan kertas koran;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syehwan Arah Bin M. Erwan Dan saksi ANTONI ABDURRAHMAN BIN SUPARYANTO, terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 16,67 gram dengan sisa 15,93 gram;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket warna biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering di taruh diatas kertas Vapir, lalu terdakwa melinting kertas vapir tersebut kemudian membakar salah satu ujung kertas vapir yang sudah dilinting dan menghisap ujung satunya yang tidak dibakar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghirup asap hasil pembakaran dari narkoba jenis ganja yang diilinting didalam kertas vapis

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3721/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,67 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 15,93 gram yang disita dari terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3722/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF MENGANDUNG TETRAHYDROCANNABINOL (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

3. 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 25,75 gram
4. 1 (satu) helai jaket warna biru merk 99;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket warna biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Herman (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering di taruh diatas kertas Vapir, lalu terdakwa melinting kertas vapir tersebut kemudian membakar salah satu ujung kertas vapir yang sudah dilinting dan menghisap ujung satunya yang tidak dibakar untuk menghirup asap hasil pembakaran dari narkoba jenis ganja yang dilinting didalam kertas vapir
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3721/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,67

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan sisa barang bukti seberat netto 15,93 gram dan urine yang disita dari terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta



telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

vpengangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket warna biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Herman (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket warna biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Herman (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 dan ke-4 Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang terbukti adalah bahwa Terdakwa adalah seseorang yang menggunakan Narkotika untuk diri mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dan subsidair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Hasanul Aini, saksi Syehwan Arah Sakti Bin Erwan dan saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, bertempat di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di sebuah Gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki hendak keluar dari gang yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru selesai menemui temannya dan hendak pulang kerumah untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat netto 16,67 gram yang ditemukan didalam saku jaket wama biru merk 99 yang dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Herman (belum tertangkap) yang akan terdakwa konsumsi sendiri;



Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut yaitu daun ganja yang sudah kering di taruh diatas kertas Vapir, lalu terdakwa melinting kertas vapir tersebut kemudian membakar salah satu ujung kertas vapir yang sudah dilinting dan menghisap ujung satunya yang tidak dibakar untuk menghirup asap hasil pembakaran dari narkoba jenis ganja yang dilinting didalam kertas vapir

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3721/NNF/2021 hari jumat tanggal 19 November 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,67 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 15,93 gram dan urine yang disita dari terdakwa ANDRA FAREZA ALS TEDY BIN SUPRI disimpulkan POSITIF GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun daun-daun kering positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkoba Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuan hukuman, sehingga terhadap



permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 25,75 gram, 1 (satu) helai jaket wama biru merk 99, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andra Fareza Alias Tedy Bin Supri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat bruto 25,75 gram
 - 1 (satu) helai jaket wama biru merk 99

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Cik Muhamad Syahrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)